

WALIKOTA PRABUMULIH

PROVINSI SUMATERA SELATAN PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

PEMEKARAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PRABUMULIH,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 229 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 2 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemekaran Kelurahan;

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113);
- 3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PRABUMULIH dan

WALIKOTA PRABUMULIH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMEKARAN KELURAHAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Daerah Kota Prabumulih.
- 2. Pemerintah Kota adalah Pemerintahan Kota Prabumulih.
- 3. Walikota adalah Walikota Prabumulih.
- 4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Prabumulih.
- 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Prabumulih.
- 6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah yang terdiri dari beberapa Desa atau KelurahanKota Prabumulih.
- 7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota dibawah Kecamatan.
- 8. Pembentukan Kelurahan adalah suatu tindakan mengadakan kelurahan baru melalui pemekaran kelurahan.
- 9. Pemekaran Kelurahan adalah pemekaran dari satu kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih.
- 10. Kelurahan induk adalah Kelurahan asal dibentuknya kelurahan.
- 11. Camat adalah Pimpinan Kecamatan sebagai bagian wilayah dari Kota Prabumulih.
- 12. Lurah adalah Kepala Kelurahan selaku perangkat kecamatan yang melaksanakan teknis kewilayahan mempunyai wilayah kerja tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN KELURAHAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk:
 - a. Kelurahan Muara Dua Barat:
 - b. Kelurahan Gunung Ibul Timur;
 - c. Kelurahan Gunung Ibul Selatan;
 - d. Kelurahan Gunung Ibul Utara;
 - e. Kelurahan Arimbi Jaya;
 - f. Kelurahan Sidomulyo;
 - g. Kelurahan Sidogede; dan
 - h. Kelurahan Tebing Tanah Putih.
- (2) Pembentukan Kelurahan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) merupakan pemekaran Keluraha sebagai berikut :
 - a. Wilayah Kelurahan Muara Dua Barat berasal dari sebagian wilayah kelurahan Muara Dua.
 - b. Wilayah Kelurahan Gunung Ibul Timur berasal dari sebagian wilayah kelurahan Gunung Ibul.
 - c. Wilayah Kelurahan Gunung Ibul Selatan berasal dari sebagian wilayah kelurahan Gunung Ibul.
 - d. Wilayah Kelurahan Gunung Ibul Utara berasal dari sebagian wilayah kelurahan Gunung Ibul.
 - e. Wilayah Kelurahan Arimbi Jaya berasal dari sebagian wilayah kelurahan Prabujaya.
 - f. Wilayah Kelurahan Sidomulayo berasal dari sebagian wilayah kelurahan Wonosari.
 - g. Wilayah Kelurahan Sidogede berasal dari sebagian wilayah kelurahan Mangga Besar
 - h. Wilayah Kelurahan Tebing Tanah Putih berasal dari sebagian wilayah Kelurahan Patih Galung.

Pasal 3

(1) Setelah dibentuknya Kelurahan Muara Dua Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 maka wilayah Kelurahan Muara Dua dikurangi dengan wilayah Kelurahan Muara Dua Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

- (2) Setelah dibentuknya Kelurahan Gunung Ibul Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 maka wilayah Kelurahan Gunung Ibul dikurangi dengan wilayah Kelurahan Gunung Ibul Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (3) Setelah dibentuknya Kelurahan Gunung Ibul Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 maka wilayah Kelurahan Gunung Ibul dikurangi dengan wilayah Kelurahan Gunung Ibul Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (4) Setelah dibentuknya Kelurahan Gunung Ibul Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 maka wilayah Kelurahan Gunung Ibul dikurangi dengan wilayah Kelurahan Gunung Ibul Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (5) Setelah dibentuknya Kelurahan Arimbi Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 maka wilayah Kelurahan Prabujaya dikurangi dengan wilayah Kelurahan Arimbi Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (6) Setelah dibentuknya Kelurahan Sidomulyo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 maka wilayah Kelurahan Wonosari dikurangi dengan wilayah Kelurahan Sidomulyo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (7) Setelah dibentuknya Kelurahan Sidogede sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 maka wilayah Kelurahan Mangga Besar dikurangi dengan wilayah Kelurahan Sidomulyo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (8) Setelah dibentuknya Kelurahan Tebing Tanah Putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 maka wilayah Kelurahan Patih Galung dikurangi dengan wilayah Kelurahan Tebing Tanah Putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Pasal 4

Peta wilayah Kelurahan hasil pembentukan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) tercantum pada lampiran I, II, III, IV, V, VI VII dan VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

BATAS WILAYAH

Pasal 5

(1) Batas wilayah Kelurahan Muara Dua Barat, yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diatas adalah sebagai berikut :

a. Sebelah Utara : Jalan Padat Karya (Kelurahan Gunung Ibul

Selatan), Jalan Lekipali, dan Jalan Swadaya

(Kelurahan Gunung Ibul Barat).

b. Sebelah Selatan : Sungai Rambang (Kelurahan Tugu Kecil).

c. Sebelah Barat : Rel Kereta Api (Kelurahan Prabujaya dan

Sukajadi).

d. Sebelah Timur : Jalan Guntur, Jalan Seminung/Bukit Barisan,

Sungai Palume dan Sungai Kelekar (Kelurahan

Muara Dua).

(2) Batas Wilayah Kelurahan Gunung Ibul Timur yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatas adalah sebagai berikut :

a. Sebelah Utara : Sungai Kelekar (Kelurahan Gunung Ibul Utara).

b. Sebelah Selatan : Kelurahan Karang Jaya.

c. Sebelah Barat : Sungai Kelekar, Sungai Tundan dan Jalan

Lingkar Timur (Kelurahan Gunung Ibul) dan

Kelurahan Muara Dua.

d. Sebelah Timur : Kelurahan Sindur.

(3) Batas Wilayah Kelurahan Gunung Ibul Selatan yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatas adalah sebagai berikut :

a. Sebelah Utara : Jalan Sumatera (Kelurahan Gunung Ibul Utara

dan Kelurahan Gunung Ibul).

b. Sebelah Selatan : Jalan Padat Karya (Kelurahan Gunung Ibul dan

Kelurahan Muara Dua). dan Jl Salim

(Kel.Muara Dua Barat)

c. Sebelah Barat : Jalan Jend. Sudirman (Kelurahan Gunung Ibul

Barat).

d. Sebelah Timur : Jalan Padat Karya (Kelurahan Gunung Ibul).

(4) Batas Wilayah Kelurahan Gunung Ibul Utara yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatas adalah sebagai berikut :

a. Sebelah Utara : Jalan Pendawa (Kelurahan Cambai).

b. Sebelah Selatan : Jalan Sumatera (Kelurahan Gunung Ibul

Selatan).

c. Sebelah Barat : Jalan Jenderal Sudirman (Kelurahan Gunung Ibul Barat).

d. Sebelah Timur : Sungai Gambir (Kelurahan Gunung Ibul), Sungai Kelekar (Kelurahan Gunung Ibul Timur).

- (5) Batas Wilayah Kelurahan Arimbi Jaya yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatas adalah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara : Jalan Raya Sungai Medang (Kelurahan Prabu Jaya).
 - b. Sebelah Selatan : Kelurahan Mangga Besar.
 - c. Sebelah Barat : Sungai Kemang (Kelurahan Sungai Medang).
 - d. Sebelah Timur : Jalan Kapten Abdullah (Kelurahan Prabu Jaya).
- (6) Batas Wilayah Kelurahan Sidomulyo yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diatas adalah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara : Jalan Urip Sumoharjo (Kelurahan Pasar 1 dan Kelurahan Pasar 2), Jalan Veteran I/Stasiun (Kelurahan Pasar 1).
 - b. Sebelah Selatan : Jalan Kemang, Jalan A. Wahab (Kelurahan Muntang Tapus), Jalan Tebat (Kelurahan Prabumulih).
 - c. Sebelah Barat : Jalan Kapten Dulhak (Kelurahan Wonosari).
 - d. Sebelah Timur : Rel Kereta Api (Kelurahan Majasari), Jalan Perwira (Kelurahan Prabumulih).
- (7) Batas Wilayah Kelurahan Sidogede yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diatas adalah sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara : Sungai Jambat Akar (Kelurahan Mangga Besar dan Kelurahan Arimbi Jaya).
 - b. Sebelah Selatan : Jalan Pandawa Pasar (Kelurahan Pasar 1),
 Jalan Pranasip (Kelurahan Pasar 2), dan Jalan
 Arimbi (Kelurahan Arimbi Jaya).
 - c. Sebelah Barat : Jalan Mayor Iskandar (Kelurahan Mangga Besar).
 - d. Sebelah Timur : Rel Kereta Api (Kelurahan Tugu Kecil), dan Jalan Jend. Sudirman (Kelurahan Pasar 1).

- (8) Batas Wilayah Kelurahan Tebing Tanah Putih yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diatas adalah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara : Kelurahan Gunung Kemala.
 - b. Sebelah Selatan : Desa Tanjung menang, Desa Kemang Tanduk dan Desa Karya Mulia.
 - c. Sebelah Barat : Desa Lubuk Raman (Kabupaten Muara Enim).
 - d. Sebelah Timur : Sungai Sedupi (Kelurahan Patih Galung) dan

Kelurahan Tanjung Raman.

BAB IV KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 6

- (1) Kelurahan Muara Dua Barat adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Kecamatan Prabumulih Timur.
- (2) Kelurahan Gunung Ibul Timur adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Kecamatan Prabumulih Timur.
- (3) Kelurahan Gunung Ibul Selatan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Kecamatan Prabumulih Timur.
- (4) Kelurahan Gunung Ibul Utara adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Kecamatan Prabumulih Timur.
- (5) Kelurahan Arimbi Jaya adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Kecamatan Prabumulih Timur.
- (6) Kelurahan Sidomulyo adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Kecamatan Prabumulih Utara.
- (7) Kelurahan Sidogede adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Kecamatan Prabumulih Utara.
- (8) Kelurahan Tebing Tanah Putih adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Kecamatan Prabumulih Barat.

Pasal 7

Tiap Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Camat masing - masing.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 8

Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas pokok sebagaimana diatur dalam Perundang - undangan.

Pasal 9

Dengan dibentuknya Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka:

- a. Kecamatan Prabumulih Barat menjadi 7 (tujuh) Kelurahan dan 1 (satu) Desa terdiri dari :
 - 1. Kelurahan Prabumulih.
 - 2. Kelurahan Muntang Tapus.
 - 3. Kelurahan Patih Galung.
 - 4. Kelurahan Gunung Kemala.
 - 5. Kelurahan Payuputat.
 - 6. Kelurahan Tebing Tanah Putih.
 - 7. Desa Tanjung Telang.
- b. Kecamatan Prabumulih Utara menjadi 7 (tujuh) Kelurahan, terdiri dari :
 - 1. Kelurahan Anak Petai.
 - 2. Kelurahan Pasar I.
 - 3. Kelurahan Pasar II.
 - 4. Kelurahan Wonosari.
 - 5. Kelurahan Mangga Besar.
 - 6. Kelurahan Sidomulyo.
 - 7. Kelurahan Sido Gede.
- c. Kecamatan Prabumulih Timur menjadi 13 (tiga belas) Kelurahan, terdiri dari :
 - 1. Kelurahan Muara Dua.
 - 2. Kelurahan Gunung Ibul.
 - 3. Kelurahan Gunung Ibul Barat.
 - 4. Kelurahan Karang Raja.
 - 5. Kelurahan Karang Jaya.
 - 6. Kelurahan Tugu Kecil.
 - 7. Kelurahan Prabujaya.
 - 8. Kelurahan Sukajadi.

- 9. Kelurahan Muara Dua Barat.
- 10. Kelurahan Gunung Ibul Timur.
- 11. Kelurahan Gunung Ibul Utara.
- 12. Kelurahan Gunung Ibul Selatan.
- 13. Kelurahan Arimbi Jaya
- d. Kecamatan Prabumulih Selatan terdiri dari 3 (tiga) Kelurahan dan 1 (satu) Desa terdiri dari :
 - 1. Kelurahan Majasari.
 - 2. Kelurahan Sukaraja.
 - 3. Kelurahan Tanjung Raman.
 - 4. Desa Tanjung Menang.
- e. Kecamatan Cambai terdiri dari 3 (tiga) Kelurahan dan 2 (dua) Desa terdiri dari :
 - 1. Kelurahan Cambai.
 - 2. Kelurahan Sindur.
 - 3. Kelurahan Sungai Medang.
 - 4. Desa Muara Sungai.
 - 5. Desa Pangkul.
- f. Kecamatan Rambang Kapak Tengah terdiri dari 1 (satu) Kelurahan dan 8 (delapan) Desa terdiri dari :
 - 1. Kelurahan Tanjung Rambang.
 - 2. Desa Karya Mulia.
 - 3. Desa Karangan.
 - 4. Desa Karang Bindu.
 - 5. Desa Rambang Senuling.
 - 6. Desa Jungai.
 - 7. Desa Talang Batu.
 - 8. Desa Sinar Rambang.
 - 9. Desa Kemang Tanduk.

BAB V

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 10

Susunan Organisasi dan tata kerja Pemerintahan Kelurahan berpedoman pada Peraturan Daerah yang mengatur tentang susunan dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah.

Pasal 11

Hal yang menyangkut masalah kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pembiayaan yang ditimbulkan akibat pembentukan Kelurahan Muara Dua Barat, Kelurahan Gunung Ibul Timur, Kelurahan Gunung Ibul Selatan, Kelurahan Gunung Ibul Utara, Kelurahan Arimbi Jaya, Kelurahan Sidomulyo, Kelurahan Sidogede dan Kelurahan Tebing Tanah Putih dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Prabumulih.

Pasal 13

Untuk mempersiapkan gedung kantor sebagai tempat kegiatan Pemerintahan Kelurahan tersebut dalam Pasal 2, Pemerintah Kota Prabumulih berkewajiban menyediakan gedung dan prasarana lainnya.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Paling lambat 2 (dua) tahun setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini harus telah dilaksanakan:

- a. Pengisian personil sesuai dengan kebutuhan organisasi;
- b. Pembagian dan penyerahan kekayaan;
- c. Pemilahan data administrasi kependudukan, pertanahan dan lain yang menyangkut kelengkapan data Kelurahan; dan
- d. Perubahan dan penyesuaian hal yang berkaitan dengan Pemekaran Kelurahan.

Pasal 15

Pembagian dan penyerahan sebagian kekayaan dari Kelurahan Induk kepada Kelurahan Pemekaran ditandatangani oleh kedua belah pihak yang dituangkan dalam Berita Acara dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang mengatur tentang Kelurahan Muara Dua, Kelurahan Gunung Ibul, Kelurahan Prabujaya, Kelurahan Wonosari, Kelurahan Mangga Besar dan Kelurahan Patih Galung dinyatakan diubah dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Prabumulih.

Ditetapkan di Prabumulih pada tanggal 9 Oktober 2017

WALIKOTA PRABUMULIH,

H. RIDHO YAHYA

Diundangkan di Prabumulih pada tanggal 10 Oktober 2017 SEKRETARIS DAERAH

H. DJOHARUDDIN AINI

KOTA PRABUMULIH,

LEMBARAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2017 NOMOR 7 NOREG (NOMOR REGISTRASI) PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH, PROVINSI SUMATERA SELATAN : (8 / PBM/2017)